

BAB I

PENDAHULUAN

I.I. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis acrual sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus menyampaikan Laporan keuangan yang terdiri atas Laporan Realisasi Keuangan(LRA),Neraca, Laporan Operasional, Laporan Equitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) kepada Kepala Daerah.

Penyusunan Laporan keuangan tersebut dilakukan dengan mengkompilasi data yang mencakup rutin dan kegiatan-kegiatan selama awal Tahun Anggaran 2017 yang ada di Dinas Pendidikan kabupaten Empat Lawang mulai dari jumlah Anggaran yang tercantum dalam dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), jumlah Realisasi Keuangan maupun Jumlah Sisa Kas yang disetor ke Kas Daerah.

Maksud dan tujuan dibuatnya Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

A. MAKSUD

Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama Awal Tahun 2017. Laporan Keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan dalam Dokuman Pelaksanaan Anggaran, menilai kondisi

keuangan, mengevaluasi efektifitas suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

B. TUJUAN

Tujuan dibuatnya Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kab. Empat Lawang adalah untuk memenuhi kewajiban menyusun laporan keuangan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Accrual pada Pemerintah Daerah, data dari laporan keuangan tersebut digunakan sebagai data kompilasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang guna menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat umum dan kebutuhan intern Pemda) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

Informasi yang mencakup dalam laporan keuangan antara lain informasi mengenai ketersediaan anggaran yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang dapat dicapai, informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan serta realisasi keuangan apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN.

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

- 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
 5. Keputusan menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 6. Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah
 7. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
 8. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
 9. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2017.

I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2017 ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu :

Bab I Pendahuluan

1.1. Umum

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1. Ekonomi Makro

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3. Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

Bab V Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan keuangan

5.1. Rincian dan Penjelasan Masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan

5.1.1. Laporan Realisasi Keuangan

5.1.2. Neraca

Bab VI Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN

TERGET KINERJA APBD

I. Ekonomi Makro

Peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah tujuan dari pembangunan ekonomi, Hal ini tercermin dari meningkatnya taraf hidup masyarakat, tersedianya lapangan kerja yang memadai pembagian pendapatan masyarakat yang merata, dan meningkatnya hubungan ekonomi regional. Untuk mewujudkan pembangunan ekonomi tersebut dibutuhkan perencanaan yang matang agar target dari pembangunan ekonomi dapat tercapai secara maksimal. Selain perencanaan pembangunan ekonomi, evaluasi hasil-hasil pembangunan ekonomi juga memerlukan data yang akurat. Data statistik juga sangat diperlukan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang keadaan dimasa lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai dimasa datang.

Salah satu data statistik yang banyak digunakan sebagai dasar perencanaan dalam evaluasi pembangunan ekonomi Kabupaten Empat Lawang adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Empat Lawang merupakan salah satu hasil pengolahan kegiatan statistik dasar yang disajikan secara berkala agar dapat memberikan gambaran kinerja ekonomi makro dari waktu ke waktu sehingga arah perekonomian regional akan lebih jelas.

Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah dan tingkat inflasi.

Perekonomian Kabupaten Empat Lawang sampai dengan Tahun 2017 sudah menampakkan geliat perkembangannya walaupun belum begitu signifikan. Hal tersebut dapat dilihat, baik dari indikator makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pendapatan regional per kapita.

Struktur perekonomian Kabupaten Empat Lawang menunjukkan peningkatan di masing-masing sektor ekonomi seperti.

1. Sektor Pertanian
2. Sektor perkebunan
3. Sektor Kehutanan
4. Sektor Peternakan
5. Sektor Perikanan

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan sebagai ukuran untuk menilai hasil pembangunan khususnya dalam bidang ekonomi. Indikator ini dihitung menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan yang telah mengeliminasi pengaruh inflasi, sehingga tergambar kapasitas produksi yang dapat dihasilkan oleh suatu wilayah pada suatu waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Empat Lawang selama periode 2007 – 2017 didominasi oleh sektor pertanian, hanya saja kontribusinya semakin menurun. Besarnya pengaruh suatu sektor ekonomi, sesuai dengan arah kebijakan baik eksternal maupun internal serta kemampuan daya dukung dalam meningkatkan nilai tambah bruto belum begitu signifikan.

II. Kebijakan Keuangan

APBD Tahun Anggaran 2017 yang disusun, mengacu pada Peraturan Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Acrual pada Pemerintah Daerah, dalam penyusunannya telah memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Arah dan Kewajiban Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBD merupakan sarana dalam upaya untuk mencapai sasaran yang digariskan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dengan Pemerintah Daerah. Dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, mempedomani kebijakan perintah dibidang pelaksanaan otonomi dan keuangan daerah serta menampung aspirasi atau kebutuhan masyarakat yang mendesak untuk disediakan melalui Anggaran dan Belanja Daerah.

2. Strategi dan Prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah dalam penganggaran daerah termasuk kategori perumusan kebijakan anggaran yang disusun berdasarkan arah dan kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah. Perumusan strategi dan prioritas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah umumnya dimaksud untuk mengatasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh daerah dalam pencapaian Arah dan Kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah.

3. Standar Analisa Belanja (SAB)

Standar Analisa Belanja (SAB) merupakan salah satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan pendekatan kinerja. SAB adalah standar untuk menganalisis anggaran yang digunakan dalam suatu program atau kegiatan untuk menghasilkan tingkat pelayanan tertentu sesuai dengan kebutuhan

masyarakat .SAB digunakan untuk menilai kewajaran beban kerja dan biaya setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan oleh Unit Kerja dalam suatu Tahun Anggaran. Penilaian terhadap usulan anggaran belanja dikaitkan dengan tingkat pelayanan yang akan dicapai melalui program atau kegiatan. SAB pada dasarnya merupakan standar belanja yang dialokasikan untuk melaksanakan suatu program atau kegiatan pada tingkat pencapaian (target kinerja) yang diinginkan,SAB dihitung oleh masing-masing Unit Kerja berdasarkan proyeksi jumlah anggaran belanja setiap program atau kegiatan.Usulan anggaran belanja yang tidak sesuai dengan SAB akan ditolak atau direvisi sesuai dengan standar yang ditetapkan.Rancangan APBD disusun berdasarkan hasil penilaian terhadap anggaran yang diusulkan unti kerja.

4. Tolak Ukur Kinerja

Tolak ukur kinerja merupakan komponen lainnya yang harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja. Tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Tolak ukur kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh unit organisasi Perangkat Daerah ditetapkan oleh masing-masing daerah.

5. Standar Biaya

Standar biaya merupakan komponen lainnya harus dikembangkan untuk dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja,selain SAB dan tolok ukur kinerja. Standar Biaya adalah harga satuan unit biaya yang berlaku bagi masing-masing daerah.Penetapan standar biaya akan membantu penyusunan anggaran belanja suatu program atau kegiatan bagi daerah yang bersangkutan. Pengembangan standar biaya harus dilakukan secara terus menerus sesuai dengan perubahan harga yang berlaku dimasing-masing daerah.

Pencapaian Target Kinerja APBD

Pendekatan kinerja yang digunakan dalam penyusunan APBD mencakup dua hal, yaitu penyusunan rancangan anggaran setiap unit kerja dan pembahasan rancangan tersebut oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Unit Kerja menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang anggarannya dikelompokkan menjadi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dalam penyusunan RKA dicantumkan target kinerja yang merupakan tolak ukur pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang mencakup capaian program, masukan, keluaran serta hasil yang didapat.

Belanja Langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara langsung oleh adanya program atau kegiatan yang direncanakan. Keberadaan anggaran Belanja Langsung merupakan konsekuensi karena adanya program atau kegiatan. Karakteristik belanja langsung adalah bahwa input (alokasi biaya) yang ditetapkan dapat diukur atau diperbandingkan dengan output (keluaran) yang dihasilkan. Variabilitas jumlah komponen belanja langsung sebagian besar dipengaruhi oleh target kinerja atau tingkat pencapaian program atau kegiatan yang diharapkan.

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh adanya program kerja atau kegiatan pada Tahun Anggaran 2017 Belanja Tidak Langsung berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil. Belanja Tidak Langsung bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya suatu program atau kegiatan. Belanja tidak langsung dilakukan secara periodik dalam rangka koordinasi penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah yang bersifat umum. Belanja tidak langsung pada dasarnya merupakan belanja yang digunakan secara bersama-sama (common cost) untuk melaksanakan seluruh program atau kegiatan unit kerja, oleh karenanya anggaran harus dialokasikan ke setiap program atau kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran tersebut.

Rencana kerja dan Anggaran (RKA) yang memuat rancangan anggaran unit kerja yang telah dikelompokkan menjadi belanja langsung dan belanja tidak langsung disampaikan kepada Tim Anggaran untuk dievaluasi. Hasil evaluasi rancangan selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan APBD yang kemudian diajukan ke DPRD untuk dimintakan persetujuan dan ditetapkan dengan peraturan daerah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) satuan kerja perangkat daerah.

BAB III

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat di nilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu tahun.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan menurut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2014. Untuk memudahkan dalam penelusuran antara realisasi dan target anggaran, penyajian ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan disajikan berdasarkan urusan wajib dan pilihan. Ikhtisar realisasi dimaksud adalah sebagaimana disajikan secara ringkas pada tabel realisasi pendapatan dan realisasi belanja.

Pencapaian kinerja keuangan tergambar pada pencapaian/realisasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan. Berikut disajikan gambaran realisasi APBD TA 2017.

Tabel I**Perbandingan Pencapaian Target Kinerja Keuangan Dinas Pendidikan**

URAIAN	ANGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)
Belanja	206.593.977.555,00	187.851.035.964,50	90,92
Belanja Operasi	183.120.803.843,00	164.985.989.941,50	90,09
Belanja Pegawai	155.666.965.025,00	138.089.962.495,00	88,70
Belanja Barang	27.453.838.818,00	26.896.027.446,50	97,96
Belanja Modal	23.473.173.712,00	22.865.046.023,00	97,40
Belanja Peralatan dan Mesin	1.889.588.010,00	1.814.204.000,00	96,01
Belanja Bangunan dan Gedung	6.828.781.818,00	6.441.454.414,00	94,32
Belanja Aset Tetap Lainnya	14.754.803.884,00	14.609.387.609,00	99,01

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Basis akuntansi yang digunakan dalam pelaporan keuangan ini adalah basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). Dalam basis kas menuju akrual, pendapatan dan belanja serta pembiayaan dicatat berdasarkan basis kas, sedangkan aset, utang, dan ekuitas dana dicatat berdasarkan basis akrual. Kebijakan akuntansi pokok yang diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 adalah sebagai berikut.

4.1 Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Pengakuan Belanja

1. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran.
3. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
4. Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
5. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja pada periode yang

sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam lain-lain PAD yang sah.

6. Akuntansi belanja disusun selain untuk memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sesuai dengan ketentuan, juga dapat dikembangkan untuk keperluan pengendalian bagi manajemen dengan cara yang memungkinkan pengukuran kegiatan belanja tersebut.
7. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut.
 - a. Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual;
 - c. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan;
 - d. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan;
 - e. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan tidak untuk dijual/dihibah kandi sumbangkan/diserahkan kepada pihak ketiga.
8. Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:
 - a. manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara;
 - b. bertambah ekonomis/efisien, dan/atau;
 - c. bertambah umur ekonomis, dan/atau;
 - d. bertambah volume, dan/atau;
 - e. bertambah kapasitas produksi, dan/atau;
 - f. bertambah estetika/keindahan/kenyamanan;

- g. nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.
9. Belanja hibah adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.
 10. Belanja hibah diberikan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, rasionalitas dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
 11. Pemberian hibah dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan dan dapat diberikan kepada pemerintah daerah tertentu sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
 12. Hibah kepada pemerintah daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah.
 13. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum.
 14. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan bertujuan untuk menunjang peningkatan partisipasi penyelenggaraan pembangunan daerah atau secara fungsional terkait dengan dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah.
 15. Belanja bantuan sosial adalah pengeluaran anggaran untuk pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik.
 16. Pemberian bantuan sosial dalam bentuk uang atau dalam bentuk barang atau jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan sosial sebesar nilai yang dikeluarkan.

17. Bantuan sosial tersebut diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan keputusan kepala daerah.
18. Bantuan sosial yang diberikan secara tidak terus menerus/tidak mengikat diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
19. Khusus kepada partai politik, bantuan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan dalam bantuan keuangan.
20. Belanja bagi hasil dicatat dan diakui sebesar nilai yang dikeluarkan. Apabila pada akhir tahun belum direalisasi, maka akan menjadi utang sebesar nilai yang harus dibayar.
Kemudian di-*reverse* pada awal tahun berikutnya, dan pada saat realisasi belanja bagi hasil, mekanismenya melalui belanja bagi hasil.
21. Bantuan keuangan dalam bentuk uang, barang dan jasa dicatat dan diakui sebagai belanja bantuan keuangan sebesar nilai yang dikeluarkan.
22. Bantuan keuangan, baik bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa, dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
23. Belanja tidak terduga dicatat dan diakui sebagai belanja tidak terduga sebesar nilai yang dikeluarkan.
24. Kriteria untuk belanja tidak terduga ialah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pengukuran Belanja

Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan.

Pengungkapan Belanja

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

1. Pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
2. Penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
3. Konversi yang dilakukan akibat perbedaan klasifikasi belanja yang didasarkan pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan yang didasarkan pada PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3 Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.4 Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh oleh pemerintah daerah, serta dapat

diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diklasifikasikan ke dalam Aset Lancar dan Aset Non Lancar.

4.5 Aset Lancar

Suatu aset dikatakan Aset Lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset Lancar meliputi :

- a. Kas dan Setara Kas
- b. Investasi Jangka Pendek
- c. Piutang
- d. Persediaan

4.6 Akuntansi Kas dan Setara Kas

Pengakuan Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Kas diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kekuasaannya berpindah. Kas terdiri dari :

1. Kas di Kas Daerah
2. Kas di Kas Bendahara Penerimaan
3. Kas di Bendahara Pengeluaran

Pengukuran Kas dan Setara Kas

Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.

4.7 Aset Non Lancar

Mencakup aset yang sifatnya jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum.

Aset Non lancar meliputi :

1. Investasi Jangka Panjang
2. Aset Tetap
3. Dana Cadangan dan
4. Aset Lainnya

4.6. Akuntansi Aset Tetap

Pengakuan Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap terdiri dari:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Jaringan dan Instalasi;
- 5) Aset Tetap Lainnya;

- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan;
- 7) Akumulasi Penyusutan.

Aset Tetap Bernilai Kecil

Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan. Pemerintah daerah perlu menetapkan batas untuk pengeluaran yang harus dikapitalisir sebagai aset tetap dan pengeluaran yang harus dibebankan sebagai belanja yang diatur sebagai berikut.

1. Pengeluaran yang dikapitalisir untuk per satuan peralatan dan mesin adalah mulai angka dari Rp.200.000,00 s/d Rp. 500.000,00 (lebih rinci dapat dilihat di Peraturan Bupati No. 122 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kaptalisasi Aset Tetap);
2. Pengeluaran yang dikapitalisir untuk gedung dan bangunan adalah Belanja Rehab Berat, dengan kriteria menambah manfaat, daya, usia, volume dan pengeluaran untuk pemeliharaan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp.15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah).

Pengakuan Aset Tetap

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria:

1. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
2. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
3. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
4. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
5. Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Pengukuran Aset Tetap

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset

tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1. biaya persiapan tempat;
2. biaya pengiriman awal (*initial delivery*) dan biaya simpan dan bongkar muat (*handling cost*);
3. biaya pemasangan (*installation cost*);
4. biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
5. biaya konstruksi; dan
6. biaya kepanitiaan (honorarium panitia pengadaan barang dan jasa dan panitia pemeriksa barang).
7. Belanja dokumen/administrasi tender
8. Biaya jasa pengumuman lelang/pemenang tender
9. Biaya perjalanan dinas yang berkaitan dengan pengadaan aset tetap.
10. Biaya sebagaimana dimaksud dalam angka "6" dihitung hanya 1 (satu) kali yang dapat menambah/diatribusikan dalam nilai aset tetap. Pengulangan biaya dikarenakan proses yang berulang seperti biaya yang disebabkan proses lelang ulang tidak menambah aset tetap/tidak diperhitungkan dalam biaya perolehan.

Penilaian Awal Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (*developer*) dengan tanpa nilai yang memungkinkan pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jalan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Pengungkapan Aset Tetap

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

1. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
2. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:
 - a. penambahan;
 - b. pelepasan;
 - c. akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
 - d. mutasi aset tetap lainnya.
3. Informasi penyusutan (jika ada), meliputi:
 - a. nilai penyusutan;

- b. metode penyusutan yang digunakan;
- c. masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
- d. nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:

1. Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
2. Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
3. Jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan
4. Jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.

Jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan:

1. Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap;
2. Tanggal efektif penilaian kembali;
3. Jika ada, nama penilai independen;
4. Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan
5. Nilai tercatat setiap jenis aset tetap.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

1. Rincian Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran

Jumlah Belanja Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dianggarkan sebesar Rp. **206.593.977.555,-** (*Dua Ratus Enam Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus tujuh puluh tuju Lima Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) dan realisasinya sebesar **Rp 187.851.035.964,50-** (*Seratus delapan puluh Tujuh milyar delapan ratus Lima puluh satu juta Tiga puluh lima ribu sembilan ratus Enam puluh Empat Lima Puluh Rupiah*) atau sebesar **92,58 %**, yang terdiri dari :

a. Belanja Pegawai pada Belanja Tidak Langsung

Belanja pegawai pada Belanja Tidak Langsung yaitu berupa Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil yang dianggarkan adalah sebesar **Rp. 145.691.112.477,00-** realisasinya sebesar **Rp. 128.135.922.147,-** atau sebesar **87,95 %**

b. Belanja Pegawai pada Belanja Langsung

Belanja Pegawai pada Belanja Langsung yang berupa Honorarium/Upah bagi peningkatan kinerja aparatur yang dianggarkan adalah sebesar **Rp. 9.975.852.548,00,-** realisasinya adalah sebesar **Rp. 9.955.140.348,-** atau sebesar **99,79 %**

c. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa yang terdapat pada Belanja Langsung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dianggarkan sebesar **Rp. 27.453.838.818,-** dengan realisasi sebesar **Rp. 26.896.027.446,50-** atau sebesar **81,59 %** dari dana yang dianggarkan pada tahun anggaran 2017,

d. Belanja Modal

Belanja Modal yang terdapat pada Belanja Langsung dalam anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dianggarkan sebesar **Rp. 23.473.173.712,00,-** yang terealisasi adalah sebesar **Rp. 22.865.046.023,-** atau sebesar **97,40 %** dari dana yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2017, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2
Belanja Modal

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	Belanja Peralatan dan Mesin	<i>Rp.1.889.588.010,-</i>	<i>Rp.1.814.204.000,-</i>
2	Belanja Bangunan dan Gedung	<i>Rp. 6.828.781.818,-</i>	<i>Rp. 6.441.454.414,-</i>
3	Belanja Aset Tetap Lainnya	<i>Rp. 14.754.803.884,-</i>	<i>Rp. 14.609.387.609,-</i>
Jumlah		<i>Rp.23.473.173.712,-</i>	<i>Rp. 22.865.046.023,-</i>

2. Rincian Penjelasan Pos NERACA

a. Aset Tetap

Aset Tetap Terdiri dari :

1. Gedung dan Bangunan

Bangunan Gedung pada Tahun 2017 adalah gedung Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang

2. Peralatan dan Mesin

3. Jalan, Jaringan dan Instalasi

4. Aset Tetap Lainnya

Tercatat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3

Aset Tetap

No	Nama	Jumlah
1	Peralatan dan Mesin	<i>Rp. 1.814.204.000,-</i>
2	Gedung dan Bangunan	<i>Rp. 6.441.454.414,-</i>
3	Jalan, Jaringan dan Instalasi	-
4	Aset Tetap Lainnya	<i>Rp. 14.609.387.609,-</i>
Jumlah		<i>Rp. 22.865.046.023,-</i>

b. Kewajiban

Selama Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang tidak mempunyai kewajiban-kewajiban baik berupa utang perhitungan pihak ketiga, uang muka dari kas daerah, pendapatan diterima dimuka ataupun utang jangka pendek lainnya.

BAB VI

PENUTUP

Dari Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa secara umum sasaran-sasaran strategi yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 telah dapat dipenuhi, meskipun rencana tersebut belum sepenuhnya tercapai 100%.

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas Dinas Pendidikan Kabupaten Empat Lawang dalam penyampaian Laporan Keuangan.

Tebing Tinggi, 31 Desember 2017
Plt.Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Empat Lawang
SEKRETARIS

GATMIR,S.Pd, M.Si
NIP 196202011986011002